



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Kol.Wahid Udin Nomor: 237 Telp. 0714-321307 Fax. 0714 - 321307
Kel.Serasan Jaya Sekayu 30711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 150 /KPTS-PA/DISKETPANG/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang
- a. dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
 - b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - d. bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin;
 8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu(PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin

KELIMA : Keputusan ini berlaku setelah tanggal ditetapkan

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 28 Juni 2021

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

H. ALI BADRI, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP.19670502 199003 1 008

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: 159 /KPTS-PA/DISKETPANG/2021****TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU****SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	
3.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan• Kasi Cadangan Pangan• Kasi Harga Pangan• Kasi Distribusi Pangan• Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan• Bambang Irawanto, S.KM, M.Si• Rohman Dwi Muslimin, S.P• Devi Armilah• Endah Novita, S.E• Betty Aggraini, S.E• Novita Riski, A.Md.T• Yogi Fedriansyah Arista, S.T., M.M• Kanedi, S.E• Okta Rinny, S.Pd• Liza Hartati• Nazaruddin, S.Gz	
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none">• Kabid Keamanan Pangan• Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan• Kasi Sumber Daya Pangan• Kasi Kerawanan Pangan• Kasi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan• Kasi Ketersediaan Pangan• Kasi Pengawasan Keamanan Pangan• Kasi Kelembagaan Pangan• Kasubbag Keuangan & Aset	

		<ul style="list-style-type: none"> • Romilah,S.E • Evri Yustisia,S.E • Meita Rama Saputra,S.E • Rusdianah • Ema Suprianti,S.E • Beni Suhendra,S.E • Hendra Adi Wikarta, A.Md • Irma Suryani, A.Md. • Julisma Yanti • Joni,S.E 	
5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan • Kasi Konsumsi Pangan • Kasi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan • Kasi Pengembangan Pangan Lokal • Kasubbag Umum dan Kepegawaian • Yuliati,S.AP,M.Kes • Fitriany,S.E • Isnawati,S.E • Yuli Pujriati,S.E • Nenik Kristina,S.E • Ilham Saputra,S.E • Hendra , S.E.,M.Si • Dewi Pujawati,A.MG 	



KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. ALI BADRI, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP.19670502 199003 1 008

STRUKTUR ORGANISASI

**PPID PEMBANTU DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

